



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD.

7. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola BLUD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah *uang* dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melakukan Pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pinjaman BLUD RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD.

BAB III
PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dapat mengadakan Utang/Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan perikatan Utang/Pinjaman jangka pendek dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. badan usaha dalam negeri meliputi:
 1. lembaga keuangan perbankan;
 2. lembaga keuangan nonperbankan; atau
 3. badan usaha lainnya;
 - b. BLUD lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan
- (2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran (*mismatch*).

- (3) Utang/Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan/atau perikatan Utang/Pinjaman dengan pihak lain.
- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek BLUD RSUD harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD RSUD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD RSUD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah Utang/Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 2. hibah terikat.

Pasal 8

- (1) BLUD dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD RSUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional;
 - b. kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah Pusat.
- (3) Permohonan persetujuan terhadap pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLUD RSUD yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. rencana penggunaan Utang/Pinjaman jangka pendek jangka pendek; dan
 - b. rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (6) Bupati memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan Pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLUD RSUD untuk membayar kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.

- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal Utang/Pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada Pemimpin BLUD dengan tembusan kepada PPKD dan Dewan Pengawas.
- (9) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat penolakan kepada Pemimpin BLUD dengan tembusan kepada PPKD dan Dewan Pengawas.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang/Pinjaman jangka pendek kepada dewan pengawas untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam rangka perencanaan Utang/Pinjaman jangka pendek, Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra BLUD.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.

- (5) Rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
- a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - c. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

Pasal 10

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Pemimpin BLUD dan pihak lain selaku pemberi Utang/Pinjaman, untuk nilai Utang/Pinjaman sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD RSUD tahun sebelumnya; dan
 - b. Pemimpin BLUD dan pihak lain selaku pemberi Utang/Pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas untuk nilai Utang/Pinjaman lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD RSUD tahun sebelumnya
3. Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman;
 - b. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - c. jumlah Utang/Pinjaman;
 - d. jangka waktu perjanjian Utang/Pinjaman;
 - e. persyaratan Utang/Pinjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman;
 - g. tata cara pencairan Utang/Pinjaman
 - h. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
 - i. penyelesaian sengketa; dan
 - j. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 11

Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman jangka pendek, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan tanggung jawab BLUD RSUD.
- (3) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek.

Pasal 14

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Bupati Blora Nomor 94 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 94) yang mengatur mengenai Pengelolaan utang pada BLUD RSUD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 27

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.